



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Putussibau, 03 April 1990, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carlos Penadur, S.H Advokat pada Kantor Advokat CARLOS PENADUR, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Purna Jaya BTN Komplek Kodim No. 11 Putussibau – Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:18/DUR/IX/2021 tanggal 30 Agustus 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir : Entajak, 05 Mei 1986, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Wely, SH. Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum FIAN WELY, SH. & REKAN, beralamat di Jalan A. Dogom No 60, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 13 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti para pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 06 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 07 September 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan / Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-11012018-0001 Tertanggal 11 Januari 2018 ;
2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT), Laki-laki, Lahir di Kubu Raya, tanggal 15 Agustus 2015 ;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun ditengah perjalanan pada pertengahan Tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon mulai bermasalah penggugat dan tergugat sering bertengkar dan pada Bulan Oktober 2018 tergugat meninggalkan rumah dengan alasan pulang kampung halamannya merayakan hari raya natal membawa anak kandung penggugat, Namun Penggugat melarang untuk tidak membawa anak, tetapi Tergugat tetap memaksa dengan membawa Anak kandung;
6. Bahwa, bulan Januari 2019 penggugat meminta tergugat untuk pulang ke rumahnya di putussibau namun tergugat tidak mau pulang dengan alasan-alasan tidak cocok sama keluarga, Kemudian sekitar bulan maret 2019 tiba-tiba tergugat ada menghubungi orang tua penggugat bahwa tergugat akan mengantarkan anak kandung penggugat kerumahnya untuk diasuh oleh

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan orangtua penggugat dan tergugat menyampaikan kepada orangtua penggugat setelah mengantar anak kandung penggugat si tergugat tetap balik kekampung halamannya dan penggugat mencoba berkali-kali menghubungi tergugat namun tergugat tetap tidak mau balik kerumah sampai sekarang sehingga membuat penggugat semakin kesal dan marah, penggugat tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal tergugat setelah meninggalkan rumah dari awal sampai saat ini ;

7. Bahwa, penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk merawat dan menjaga serta membesarkan anak-anak kandung Penggugat dengan baik selayaknya Ibu pada umumnya dan tidak dapat menjadi istri yang baik sebagaimana mestinya, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat. Hal tersebut terbukti bahwasanya sejak dari kecil anak kandung Penggugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat sampai dia bersekolah. Maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa kemudian keyakinan Penggugat sehingga tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat yakni awal tahun 2020 Penggugat mendapatkan Informasi bahwasanya Tergugat bekerja di tempat hiburan malam berdasarkan bukti Video;
9. Bahwa sejak akhir tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Putussibau;
11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-11012018-tertanggal 11 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang hadir Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Radityo Muhammad Harseno, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang mana terhadap isinya ada perubahan atau perbaikan atas Surat Gugatan tersebut, yang mana dalam gugatannya tersebut kuasa penggugat menambahkan posita dan petitum mengenai hak asuh anak sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita poin 12 kuasa penggugat menambahkan sebagai berikut: Bahwa kemudian akibat perilaku buruk dari Tergugat yang bekerja di tempat hiburan malam, yang mana disitu tempat kumpulan para lelaki hidung belang. Maka hal tersebut tentu akan mengganggu kondisi psikis bagi anak ke depannya, sehingga berdampak masa depan anak akan suram;
2. Posita poin 13 kuasa penggugat menambahkan sebagai berikut: Bahwa perilaku buruk dari Tergugat yang telah bekerja di tempat hiburan malam merupakan tempat kumpulan lelaki hidung belang, yang mana Tergugat adalah ibu dan anak-anak dan istri dari seorang suami. Maka jelaslah bahwa Tergugat telah gagal menjadi seorang ibu dan/atau istri yang baik sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

“Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”;

3. Posita poin 14 kuasa penggugat menambahkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan gugatan a quo terbukti bahwa Tergugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam memelihara dan membesarkan anak-anaknya, maka demi kepentingan kondisi psikis dan kejiwaan anak, kelangsungan pendidikan anak serta rasa kasih sayang Penggugat kepada anak. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa adapun petitum yang ditambahkan oleh kuasa penggugat adalah mengenai hak asuh anak, tepatnya pada petitum ke 3 (tiga) yang menyebutkan “Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), Laki-laki, Lahir di Kubu Raya, tanggal 15 Agustus 2015 dalam pengasuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut”, sehingga setelah kuasa Penggugat mengubah gugatannya, keseluruhan petitum dari kuasa Penggugat berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-11012018-tertanggal 11 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), Laki-laki, Lahir di Kubu Raya, tanggal 15 Agustus 2015 dalam pengasuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat yang diatur di dalam Pasal 127 Rv yaitu "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya." Dan mengenai tata cara pengajuan apakah harus dengan persetujuan Tergugat atau tidak diatur di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 menyatakan: "Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya";

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada saat sidang pertama yaitu pembacaan gugatan atau sebelum jawaban dari pihak Tergugat, maka dari itu sesuai dengan aturan hukum yang telah diuraikan di atas, pengajuan perubahan gugatan Penggugat masih dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi perubahan gugatan Para Penggugat sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga Perubahan surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 menyatakan "Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang tidak benarkan adalah perubahan mengenai pokok perkara atau pokok gugatan, karena itu perubahan terkait tersebut harus ditolak (Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa selain dari pada yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas, dengan merujuk juga pada Pasal 127 Rv yang menyebutkan “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan menambah Posita Nomor 12 (dua belas), 13 (tiga belas), dan 14 (empat belas), disamping itu Penggugat juga menambah pokok tuntutan (petitum) yaitu pada petitum Nomor 3 (tiga), bahwa terkait dengan penambahan posita dan petitum pada gugatan tersebut Majelis Hakim menilai di dalam perubahan gugatan tersebut Penggugat telah menambah pokok gugatan, dengan demikian merujuk pada Pasal 127 Rv maka hal tersebut tidaklah dapat diperbolehkan, maka dengan demikian surat gugatan yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tetap pada gugatan yang semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN/ PENAMBAHAN GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Tergugat keberatan atas perubahan/penambahan gugatan Penggugat, karena telah merugikan Tergugat, khususnya dalam Posita Gugatan angka 12, 13, dan 14 serta pada Petitum Gugatan angka 3. adapun keadaan yang merugikan Tergugat ialah perubahan / penambahan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa sejatinya Tergugat sebagai sorang ibu yang mengandung dan melahirkannya juga menginginkan hak asuh / kuasa asuh anak yang bernama : ((ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), Laki-Laki, Lahir Di Kubu Raya, Tanggal 15 Agustus 2015) tetap berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sebagai sorang ibu haknya untuk mengunjungi dan bertemu anak kandungnya tersebut diatas, selalu dihalang-halangi oleh Penggugat, bahkan pada saat Tergugat dan abang kandungnya datang ke Putussibau pada Tanggal 21 September 2021, juga tidakizinkan bertemu dengan anak kandungnya tersebut diatas, padahal perlu diketahui kalau antara Penggugat dan Tergugat belum ada

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian yang sah secara hukum, sehingga Tergugat sebagai seorang ibu masih mempunyai hak yang sama dengan Penggugat, baik secara norma sosial, norma agama dan norma hukum.

- Bahwa seharusnya sejak awal Penggugat atau kuasa hukumnya mengetahui bahwa hak asuh / kuasa asuh terhadap anak tersebut diatas, merupakan salah satu akibat hukum yang terpenting dalam perceraian yang merupakan bagian pokok dari gugatan dalam perkara a quo.
- 2. Bahwa perubahan/penambahan gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 127 *Reglement Of De Rechtsvordering* (RV) : "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Dan sebagai rujukan kembali dapat dilihat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 434.K/Sip/1970, Tanggal 11 Maret 1971. "Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat".
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043.K/Sip/1973, Tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor : 823.K/Sip/1973, Tanggal 29 Januari 1976. "Perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian".
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975. "Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak".
- 3. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, perubahan/penambahan gugatan Penggugat, sangat merugikan hak-hak Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karenanya maka perubahan/penambahan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi Tentang Perubahan / Penambahan Gugatan Penggugat, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat.
3. Bahwa terhadap Posita angka 1 gugatan Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu telah menikah secara adat istiadat Dayak Mualang Desa Maboh Permai, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Adat Nomor : 465/018/KESRA/2015, Tanggal 05 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.
 - 3.2. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dalam dalil Posita angka 1 Penggugat.
4. Bahwa terhadap Posita angka 2 gugatan Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sudah tinggal bersama sejak tahun 2014. Dan setelah menikah secara adat istiadat Dayak Mualang Desa Maboh Permai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di gang Garuda Jln. Imam Bonjol Pontianak, dari tahun Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, dikarenakan pada saat itu Penggugat masih berstatus sebagai mahasiswa dan tengah menjalani aktivitas kuliahnya.
 - 4.2. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan kuliahnya sekira Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pulang ke Putussibau dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pasar Merdeka No. 14, RT. 001/RW.001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara,

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

5. Bahwa benar terhadap Posita angka 3 gugatan Penggugat, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir atau dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Kubu Raya, Tanggal 15 Agustus 2015.
6. Bahwa terhadap Posita angka 4, gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapinya senyatanya sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa pada saat masih tinggal bersama di pontianak Tergugat sering menegur Penggugat dikarenakan sering pulang atau balik kerumah larut malam bahkan subuh, yang alasannya adalah mengerjakan tugas kuliah tetapi senyatanya Penggugat sering nongkrong bersama-sama temannya, padahal waktu itu Tergugat baru saja melahirkan anaknya yang bernama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tersebut, baru berusia 1 Bulan sudah sering ditinggal dirumah sendirian.
 - 6.2. Bahwa dengan seringnya Tergugat menegur Penggugat yang sering pulang larut malam, maka perselisihan dan pertengkaranpun sering terjadi diantara keduanya, yang berujung pada perkelahian yang mana Tergugat dicekik dan ditendang pada bagian perut bekas jahitan operasi cesar melahirkan, dan Tergugat merasa kesakitan yang luar biasa, sampai bersujud dan mohon ampunan agar Penggugat tidak melakukan kekerasan tersebut, namun Penggugat masih saja melakukan kekerasan tersebut dengan menendang, mendorong kedinding dan menarik rambut Tergugat, serta Tergugat sempat mahu mengambil anaknya yang masih bayi tersebut tetapi Penggugat menahannya.
 - 6.3. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat menelpon orang tuannya (Ibu) dan bilang kalau diperut bekas jahitan operasi cesar melahirkan Tergugat sakit, dan ditanya oleh Ibu Penggugat kenapa sakit dan Tergugat menjawab karena ditendang sama Penggugat, dan Ibunya Penggugat bilang jangan kasi tahu keluarga Tergugat, mencermati hal tersebut Tergugat kepikiran ingin melaporkan ke pihak yang berwajib (Polisi) namun karena memikirkan anak dan orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengurungkan niatnya untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



melaporkan ke kantor Polisi.

- 6.4. Dan atas peristiwa tersebut Penggugat mengakui kebenarannya dihadapan abang/kakak Tergugat.
7. Bahwa terhadap Posita angka 5 gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapinya senyatanya sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa pada sekira bulan oktober 2018 dan menjelang hari raya natal Tergugat memang benar pulang kekampung halamannya, dengan maksud ingin merayakan natal bersama keluarga besarnya dan sekaligus membawa anak Tergugat untuk mengunjungi orang tuanya, karena orang tuanya belum pernah melihat cucunya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT). Namun Penggugat melarang untuk tidak membawa anak mereka, hal ini justru sikap Penggugat lah yang berlebihan dan egois dengan melarang Tergugat membawa anaknya untuk bertemu orang tuanya.
8. Bahwa terhadap Posita angka 6 gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapinya senyatanya sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2019, Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengantar anak mereka (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), pulang ke Putussibau, dengan mengancam Tergugat awas kalau tidak mengantarkan (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) pulang keputussibau nanti Penggugat akan membunuh Tergugat. Karena Tergugat merasa ketakutan akhirnya Tergugat mengantar anaknya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) keputussibau, namun kehadiran Tergugat sepertinya tidak diterima oleh keluarga Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah ditegur sapa sehingga Tergugat merasa tidak dianggap selama kurang lebih satu bulan dan setelah itu Tergugat pulang kekampung dengan cara pamit baik-baik dengan keluarga, dan menitipkan anak mereka (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) kepada mertua (Ibu) Penggugat.
 - 8.2. Bahwa setelah kepulangan Tergugat kekampung halamannya, Penggugat ada menjemput Tergugat untuk pulang namun Tergugat menolak sehingga hal ini memicu pertengkaran lagi dan sampai permasalahan ini diurus oleh pemangku adat dan diantara Penggugat dan Tergugat disuruh membuat perjanjian

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



agar tidak membuat keributan lagi.

9. Bahwa terhadap Posita angka 7 gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapinya senyatanya sebagai berikut :

9.1. Bahwa adalah tidak benar kalau Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak mereka, justru karena perlakuan dan sikap kasar Penggugatlah yang membuat Tergugat merasa terancam dan tidak betah dan mengalah untuk anak sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah.

9.2. Bahwa adalah tidak benar kalau kepergian Tergugat meninggalkan rumah dianggap sebagai seorang istri yang melalaikan kewajibannya dan tidak dapat menjadi istri yang baik, perlu ditegaskan disini bahwa Tergugat juga pernah mengasuh anaknya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)E sejak dalam kandungan, melahirkan dan sampai berumur kurang lebih 4 tahun.

10. Bahwa terhadap Posita angka 8 gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapinya senyatanya sebagai berikut :

10.1. Bahwa adalah tidak benar kalau Tergugat bekerja ditempat hiburan malam, Tergugat merupakan pemilik kafe yang kebetulan lokasinya dekat dengan tempat hiburan malam, dan lagi pula Tergugat sebagai pemilik usaha wajar apabila mengunjungi dan mengontrol tempat usahanya.

10.2. Bahwa dengan Tergugat membuka usaha tersebut hal ini telah menunjukan bahwa Penggugatlah yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang harus menafkahi istri dan anak-anak, kalaulah Penggugat tidak melalikan tugas untuk menafkahi maka Tergugat tidak akan membuka usaha dan mencari uang untuk memnuhi kebutuhannya.

10.3. Bahwa Tergugat juga tidak tinggal ditempat usahannya melaikan Tergugat tinggal bersama orang tuannya ditempat/rumah lain di Kabupaten Sintang.

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal terjadi perceraian kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak, diantaranya :

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.
- Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi : “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus”.

Hal ini menandakan bahwa kedua orangtua mempunyai kedudukan yang sama terhadap hak dan kewajiban kepada anak dalam hal memelihara dan mendidik anak. Namun akan tetapi memperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung, diantaranya :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Sip/1973, Tanggal 24 April 1975, dalam Putusannya menyatakan bahwa : “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Pdt/2001, Tanggal 28 Agustus 2003, dalam Putusannya menyatakan bahwa : “bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu”.

12. Bahwa berdasarkan dengan yang telah diuraikan diatas, tidak ada sedikitpun niat Tergugat sebagai seorang ibu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang bernama (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT), malah justru Penggugatlah yang sering menghalangi dan menjaga jarak untuk Tergugat bertemu dengan anaknya, berdasarkan hal tersebut, dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka oleh sebab itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang maka sudah sepatutnya Tergugat berhak atas penguasaan atau kuasa asuh terhadap anaknya yang bernama (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT).

13. Bahwa menurut keyakinan Tergugat, Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya:

- Pasal 33 yang berbunyi : “Suami istri wajib saling cinta mencintai,

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

- Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh perlakuan dan sifat kasar Penggugat terhadap Tergugat, sehingga memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yaitu : Pasal 19 (F) yang berbunyi : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6106-KW-11012018 Tanggal 11 Januari 2018. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
3. Menetapkan secara hukum bahwa Hak Asuh / Kuasa Asuh terhadap anak yang bernama, yaitu: (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), Laki-Laki, Lahir Di Kubu Raya, Tanggal 15 Agustus 2015, berada didalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berkunjung dan bertemu.
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah meperoleh kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan sipil dan Kependudukan ditempat tinggal dan/atau tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2021 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi, jawaban Tergugat serta bertetap pada gugatannya semula yang isi selengkapnya terdapat pada replik yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 18 Oktober 2021 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam replik Penggugat serta bertetap pada eksepsi dan jawaban semula yang isi selengkapnya terdapat pada duplik yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor XXXX010304900001 milik Penggugat atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-11012018-0001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX011107170007 dengan nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXX-LT-18042018-0012, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari RT Nomor 30/RT 001/RW 001/2021, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari RT Nomor 31/RT 001/RW 001/2021, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Sarana untuk Kesejahteraan Masyarakat (SUKMA) Cabang Putussibau, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Kanak-Kanak, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) Nomor 6106011508150001, diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penggugat adalah sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 yang berupa foto kopi dari foto kopi

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesemuanya telah diberi materai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat Kuasa Penggugat juga melampirkan bukti elektronik berupa *flashdisc* yang berisi video yang diberi tanda P-10 dan juga bukti cetak elektronik berupa foto yang diberi tanda P-11, yang mana mengenai alat bukti tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangan sekaligus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu 1. Saksi Yohanes Lay, 2. Saksi Enny Susanti, 3. Saksi Yanus, 4. Saksi Robertus Lami Papau Jegara yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak dari Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juni 2015 di rumah, dengan acara pemberkatan dan syukuran keluarga;
- Bahwa pernikahan di antara keduanya juga sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Pontianak karena anak saksi (penggugat) masih kuliah, setelah tergugat melahirkan dan anaknya berusia 2 (dua) tahun, mereka tinggal bersama saksi di Putussibau;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat ada 1 (satu) orang yaitu bernama (Anak Penggugat dan Tergugat) yang lahir pada 15 Agustus 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka baik, namun memang sering ada pertengkaran biasa tetapi tidak sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2018 meminta ijin kepada saksi untuk pulang ke Sintang dan membawa anaknya, kemudian Penggugat menjemput untuk kembali ke Putussibau, tidak lama kemudian Tergugat meminta ijin lagi untuk kembali ke Sintang dan meminta saksi untuk menjaga anaknya karena ingin bekerja di sebuah Kafe Sintang;
- Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi Kembali ke rumah, dan kemudian tahun 2021 penggugat dan keluarganya datang ke rumah saksi meminta untuk diceraikan;
- Bahwa pada saat menikah dulu Penggugat memang belum bekerja dan masih kuliah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keributan saksi tidak tahu pemicunya apa, karena segala kebutuhan Tergugat selama di rumah itu terpenuhi meskipun pada saat itu Penggugat belum bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dari rumah karena pertengkaran ataukah bukan, karena Tergugat pamit ke saksi beralasan mau bekerja di cafe sintang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di Sintang, Penggugat dan saksi lah yang mengasuhnya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat juga selama ini bersekolah di Putussibau karena memang selama ini sejak kecil diasuh oleh Penggugat dan Saksi;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena memang sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat tinggal di Sintang, tapi alamatnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi pernah sekali berkunjung ke alamat Tergugat di Sintang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak dari Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juni 2015 di rumah, dengan acara pemberkatan dan syukuran keluarga;
- Bahwa pernikahan di antara keduanya juga sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Pontianak karena anak saksi (penggugat) masih kuliah, setelah tergugat melahirkan dan anaknya berusia 2 (dua) tahun, mereka tinggal bersama saksi di Putussibau;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat ada 1 (satu) orang yaitu bernama (Anak Penggugat dan Tergugat) yang lahir pada 15 Agustus 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka baik, namun memang sering ada pertengkaran biasa tetapi tidak sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2018 meminta ijin kepada saksi untuk pulang ke Sintang dan membawa anaknya, kemudian Penggugat

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput untuk kembali ke Putussibau, tidak lama kemudian Tergugat meminta ijin lagi untuk kembali ke Sintang dan meminta saksi untuk menjaga anaknya karena ingin bekerja di sebuah Kafe Sintang;

- Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi Kembali ke rumah, dan kemudian tahun 2021 penggugat dan keluarganya datang ke rumah saksi meminta untuk diceraikan;
 - Bahwa pada saat menikah dulu Penggugat memang belum bekerja dan masih kuliah;
 - Bahwa terkait keributan saksi tidak tahu pemicunya apa, karena segala kebutuhan Tergugat selama di rumah itu terpenuhi meskipun pada saat itu Penggugat belum bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dari rumah karena pertengkaran ataupun bukan, karena Tergugat pamit ke saksi beralasan mau bekerja di Kafe sintang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di Sintang, Penggugat dan saksi lah yang mengasuhnya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat juga selama ini bersekolah di Putussibau karena memang selama ini sejak kecil diasuh oleh Penggugat dan Saksi;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena memang sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat tinggal di Sintang, tapi alamatnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi pernah sekali berkunjung ke alamat Tergugat di Sintang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari kakak ipar Penggugat karena Saksi pernah ke rumah Penggugat, dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat hanya pernah melihat fotonya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan saksi yang pernah melihat Tergugat di cafe sintang, dan Saksi yang mengirim video Tergugat sedang melayani tamu di cafe sintang kepada Penggugat

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



sambil menanyakan apakah benar itu adalah istri penggugat, kemudian penggugat membenarkannya;

- Bahwa saksi tidak bermaksud apapun hanya untuk memastikan bahwa yang saksi lihat adalah istri penggugat;
- Bahwa saksi pada saat itu memang kebetulan ada di tempat tersebut karena diajak teman untuk minum bir di cafe tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut seingat Saksi terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa café tersebut menjual minuman beralkohol;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2020 sebagai kawan, dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat hanya sekedar mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan saksi yang pernah melihat Tergugat di cafe sintang;
- Bahwa saksi pada saat itu memang kebetulan ada di tempat tersebut karena sedang bersama teman untuk minum bir di cafe tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut seingat Saksi terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa café tersebut menjual minuman beralkohol;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menunjukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 6171014505850001 milik Tergugat atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Adat Nomor : 465/018/KESRA/2015, Tanggal 05 Mei 2015, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan aslinya, kecuali T-1 yang berupa foto kopi dari foto kopi dan kesemuanya telah diberi materai yang cukup sehingga dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu 1. Saksi Ertipinus dan 2. Saksi Nusa Putra Utama, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik ipar sedangkan Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Tergugat menikah dengan penggugat atas keinginannya sendiri, orang tua Tergugat juga mengetahuinya;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat masih kuliah sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan di sebuah butik di Pontianak;
- Pernikahan mereka sebelumnya dilakukan sedara adat di Belitang Kabupaten Sekadau;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pontianak, sampai anak lahir, setelah berumur 2 tahun pindah ke Putussibau tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak baik;
- Bahwa tergugat pernah menceritakan bahwa ia ditendang penggugat setelah melahirkan anaknya, kemudian tahun 2017 sering bertengkar sehingga tahun 2019 dibuat surat perjanjian antara penggugat dan tergugat untuk tidak melakukan pertengkaran lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mengakui bahwa ia memukul tergugat dan meminta maaf kepada saksi sambil menangis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saat penggugat hendak menjemput anaknya, tergugat pernah ditinggal di Sintang sedangkan anaknya dibawa ke Putussibau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tergugat hanya mengatakan bahwa penggugat bersikap kasar dan ingin bercerai dengan penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal di Sintang sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat jarang bertemu dengan anaknya karena selama ini anaknya tinggal di Putussibau;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal penggugat, hanya mengenal tergugat sejak tahun 2019, karena awalnya saksi berteman dengan abang tergugat;
- Bahwa saksi merupakan sebagai rekan bisnis tergugat, kami bekerja sama membuka sebuah cafe di Sintang, menyediakan minuman, makanan, dan tempat karaoke;
- Bahwa cafe tersebut buka dari Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Tergugat memang sering di café tersebut untuk menjalankan bisnis tersebut dan kadang-kadang ikut melayani tamu, karena hanya ada 3 (tiga) orang karyawan;
- Bahwa Tergugat adalah pemilik café tersebut dan bukan karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mendaftarkan gugatan cerai karena sering bertengkar dengan tergugat dan sudah lama tidak tinggal bersama;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang intinya sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Perubahan/Penambahan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat keberatan atas perubahan /penambahan gugatan Penggugat, karena telah merugikan Tergugat, khususnya dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita Gugatan angka 12, 13, dan 14 serta pada Petitum Gugatan angka 3;

Menimbang terhadap eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menanggapi dengan menyatakan menolak dalil eksepsi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan / penambahan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada saat sidang pertama, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 127 RV yang menyebutkan : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". ;*
2. Bahwa penambahan / perubahan Gugatan di perbolehkan sepanjang pihak lawan (Tergugat) belum menyampaikan jawabannya, hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyebutkan : *"Permohonan untuk mengadakan penambahan gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya"* (Chaidir Ali SH., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, pada halaman 195*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dikaitkan dengan materi eksepsi perdata yang telah diatur di dalam undang-undang, perubahan gugatan bukanlah merupakan materi eksepsi perdata, di mana terkait dengan perubahan gugatan Penggugat tersebut juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dan termuat di dalam putusan ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai perubahan gugatan/penambahan gugatan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dan telah juga dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-11012018-0001 Tertanggal 11 Januari 2018 ;
2. Bahwa benar setelah menikah keduanya pernah tinggal di Jalan Pasar Merdeka No. 14 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang mana rumah di alamat tersebut adalah milik Orang Tua dari Penggugat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu (Anak Penggugat dan Tergugat), yang tanggal 15 Agustus 2015 ;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
5. Bahwa benar karena masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran atau percecokan dan tidak ada lagi keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat khususnya pada posita ke 4 (empat) dan 5 (lima) pokok permasalahan dari gugatan perceraian *a quo* adalah karena disebabkan di antara keduanya sering terjadi perselisihan atau percecokan, yang mana alasan tersebut termasuk juga dalam alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tepatnya pada Pasal 19 huruf f yang dalam pasal tersebut menyebutkan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian karena alasan percecokan atau perselisihan antara suami-istri secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, secara sistematis Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, yaitu pada Pengadilan di tempat

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Tergugat yang secara jelas menyebutkan “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kediaman memiliki pengertian tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak ada di situ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXX011107170007 dengan nama kepala keluarga Penggugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang sebelumnya bedomisili atau berkediaman di Desa/Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, akan tetapi berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari RT Nomor 30/RT 001/RW 001/2021 yang diajukan oleh pihak Penggugat diketahui bahwa dari tahun 2018 Tergugat tidak lagi tinggal di tempat tersebut dan keberadaannya tidak diketahui;

Menimbang, berdasarkan persidangan ternyata terungkap fakta berdasarkan bukti dari Tergugat T-4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa alamat kediaman atau domisili Tergugat sekarang adalah di Jalan MT. Haryono, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak baik itu dari Penggugat dan juga Tergugat yang menerangkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat memang berkediaman atau berdomisili di Kabupaten Sintang. Selain itu, berdasarkan bukti surat P-5 dari Penggugat berupa Surat Keterangan dari RT Nomor 30/RT 001/RW 001/2021 diketahui bahwa dari tahun 2018 Tergugat memang tidak lagi tinggal di tempat semula, dengan demikian terungkap fakta pada persidangan bahwa benar sejak Tahun 2018 kediaman atau domisili Tergugat berada di Kabupaten Sintang;

Menimbang, dengan melihat fakta persidangan tersebut dengan merujuk pula pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* dengan melihat alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah seharusnya diajukan kepada pengadilan di mana Tergugat berkediaman yaitu pada Pengadilan Negeri Sintang, dan berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan merujuk pada pokok permasalahan alasan perceraian pada gugatan Penggugat dan juga Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan sebelumnya, maka gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa tanggal 23 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Maria Adinta Krispradani, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Adinta Krispradani, S.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.,

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan Rp240.000,00;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
4. Proses	Rp 50.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00 ;
6. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
Jumlah	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)